

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 76.1/PL.01.2-Kpt/3312/KPUKab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berbasis TPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Thn 2017 ttg Pemilu Thn 2017 (LN RI Thn 2017, No. 182 , Tambahan LN RI No. 6109); PKPU No. 2 Thn 2017 ttg Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dlm Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2018 (BN RI Thn 2017, No. 819); PKPU No. 5 Thn 2018 ttg Perubahan PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019(BN RI Thn 2018, No. 137); PKPU No. 11 Thn 2018 ttg Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 (BN RI Thn 2018, No. 402); dan Keputusan KPU RI No. 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 ttg Perkiraan BP dan Pelaksana Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU RI No. 218/PP.05.2-Kpt/01/KPU/III/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 76.1/PL.01.2-Kpt/3312/KPUKab/VI/2018 diatur tentang : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2018
- Lampiran 25 halaman